



## MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya  
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama  
3. Seluruh Pegawai  
di Lingkungan Kementerian Perdagangan

### SURAT EDARAN

NOMOR 22 TAHUN 2021

### TENTANG

PENYESUAIAN SISTEM KERJA SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN  
KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

#### A. Latar Belakang

1. Bahwa untuk mencegah, mengendalikan dan memutus mata-rantai penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mengalami peningkatan di berbagai daerah dengan munculnya varian baru dan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, perlu melakukan pembatasan pelaksanaan kegiatan bekerja di kantor;
2. Berdasarkan atas Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Kegiatan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, maka perlu ditetapkan Surat Edaran Menteri Perdagangan tentang Penyesuaian Sistem Kerja Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

#### B. Maksud dan Tujuan

1. Mengurangi penyebaran dan melindungi pegawai Kementerian Perdagangan dari resiko Covid-19.
2. Memberikan panduan bagi seluruh Pejabat dan Pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan dalam penyesuaian sistem kerja pada masa darurat kesehatan masyarakat karena Covid-19.

3. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan Kementerian Perdagangan tetap berjalan secara efektif dan efisien.

C. Ruang Lingkup

Seluruh pegawai, pejabat, dan pimpinan unit/satuan kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan.

D. Memperhatikan :

1. Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengaturan Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
2. Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja dalam Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di lingkungan Kementerian Perdagangan.

E. Isi Edaran

1. Memberlakukan kegiatan **bekerja dari rumah (*work from home*) sebesar 100% (seratus persen)** mulai tanggal **5 Juli 2021** sampai dengan **20 Juli 2021** dan akan dievaluasi lebih lanjut, sesuai dengan kebutuhan;
2. Kegiatan pelayanan publik tetap berjalan dengan batasan pegawai yang **bekerja dari kantor (*work from office*) pada unit pelayanan yaitu maksimal 25% (dua puluh lima persen)** dari total pegawai dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
3. Kegiatan perjalanan dinas keluar kota diharapkan untuk sementara ditunda;
4. Dalam melaksanakan penyesuaian sistem kerja tersebut, para pimpinan tinggi atau pimpinan unit agar memperhatikan hal sebagai berikut:
  - a. Memanfaatkan penggunaan teknologi informasi untuk administrasi internal perkantoran yang terdapat pada intranet Kementerian Perdagangan (*Tanda Tangan Digital/ Digital Signature, Tata Naskah Dinas Elektronik/ E-Office* dan lain-lain);
  - b. Menyiapkan media komunikasi online untuk wadah konsultasi dan pengaduan;
  - c. Memastikan output dari produk pelayanan yang dilakukan secara daring/*online* maupun luring/*offline* tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
  - d. Memastikan seluruh penyelenggaraan rapat dan/atau kegiatan tatap muka agar memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau melalui media elektronik lainnya yang tersedia. Apabila berdasarkan tingkat urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat

dan/atau kegiatan lainnya di kantor, agar memperhatikan protokol kesehatan yang sangat ketat.

Demikian disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 2 Juli 2021

a.n. Menteri Perdagangan  
Sekretaris Jenderal.



Suhanto

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan;
2. Wakil Menteri Perdagangan.